



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membentuk masyarakat yang berkualitas Pemerintah Daerah berperan merubah budaya olahraga melalui penataan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu, terstruktur dan berkelanjutan;
  - b. bahwa keberadaan olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga disabilitas menarik minat masyarakat untuk berolahraga yang dalam pengembangannya perlu peran Pemerintah Daerah, wadah organisasi keolahragaan dan dunia usaha;
  - c. bahwa untuk terselenggaranya pembangunan keolahragaan di Daerah perlu instrument hukum yang menjadi dasar hukum Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan kewenangan, kearifan lokal dan kebutuhan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN  
dan  
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten selanjutnya disebut Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten.
7. Komite Olahraga Provinsi yang selanjutnya disebut Komite adalah organisasi yang menaungi keolahragaan prestasi, pendidikan, rekreasi dan disabilitas di Daerah.
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
9. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

10. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
11. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
12. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
13. Olahragawan adalah pengolahragaan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
14. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
15. Peningkatan Prestasi Olahraga adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi olahraga.
16. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
17. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Diselenggarakan melalui pendidikan umum, pendidikan keagamaan dan atau pondok pesantren.
18. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
19. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

20. Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat yang berkebutuhan khusus.
21. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga.
22. Pendanaan keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan.
23. Setiap Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan dan perencanaan;
- b. tugas, wewenang dan tanggungjawab;
- c. pembinaan dan pengembangan;
- d. kerjasama;
- e. peran serta masyarakat;
- f. penghargaan; dan
- g. pembiayaan.

## BAB II

### KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN

#### Bagian kesatu

#### Kebijakan

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan keolahragaan di Daerah harus sesuai dengan kebijakan nasional.
- (2) Kebijakan Daerah untuk membangun dan mengembangkan keolahragaan dilakukan melalui:
  - a. penyusunan kurikulum pendidikan;
  - b. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana;
  - c. menyusun dan menetapkan regulasi dibidang keolahragaan;
  - d. melakukan pembinaan secara proporsional;
  - e. mendorong masyarakat gemar berolahraga;
  - f. koordinasi antar lembaga terkait dalam bidang olahraga;
  - g. kaderisasi dan pelatihan atlit berbakat;

- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  - i. mendorong adanya olahraga unggulan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
  - j. mendorong partisipasi dunia usaha; dan
  - k. mengembangkan tersedianya sarana dan prasarana olahraga prestasi di Daerah;
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan dapat berkoordinasi dengan Komite di Daerah.

## Bagian kedua

### Perencanaan

#### Pasal 4

Kebijakan Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang terdiri atas:

- a. RPJMD;
- b. RKPD;
- c. Renstra; dan
- d. Renja.

## BAB III

### TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

#### Bagian Kesatu

##### Tugas

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan:
- a. kebijakan keolahragaan Daerah; dan
  - b. standardisasi keolahragaan nasional di Daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan dapat berkoordinasi dengan Komite di Daerah.

Bagian Kedua  
wewenang  
Pasal 6

Pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Keolahragaan memiliki kewenangan:

- a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
- c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional;
- d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah.

Bagian Ketiga  
Tanggung jawab

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terwujudnya tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional.
- (2) Tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
  - a. pemerataan pembinaan dan pengembangan kegiatan keolahragaan;
  - b. peningkatan mutu pelayanan minimal keolahragaan;
  - c. peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen keolahragaan; dan
  - d. peningkatan kesehatan, kebugaran, dan prestasi olahraga.
- (3) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab :
  - a. meningkatkan prestasi olahraga Daerah;
  - b. menumbuhkembangkan minat masyarakat berolahraga; dan
  - c. memberikan jaminan kesejahteraan atlet, mantan atlet dan pelatih berprestasi.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan dalam Penyelenggaraan Keolahragaan.

- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi olahraga :
- a. prestasi;
  - b. pendidikan;
  - c. rekreasi; dan
  - d. disabilitas.
- (3) Selain olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah juga melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap:
- a. olahraga amatir;
  - b. satuan pendidikan;
  - c. induk organisasi cabang olahraga;
  - d. tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;
  - e. penyediaan dana olahraga; dan/atau
  - f. industri olahraga.

#### Pasal 9

- (1) Aparatur Sipil Negara dan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menjadi olahragawan amatir dan olahragawan profesional.
- (2) Keikutsertaan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan di klub, sanggar olahraga atau wadah keolahragaan lainnya.
- (3) Aparatur sipil negara yang mengikuti pelatihan olahraga, baik tingkat Daerah maupun nasional diberikan dispensasi untuk tidak melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya kegiatan pelatihan dan kejuaraan olahraga prestasi.
- (4) Setiap aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengikuti pelatihan olahraga dan kejuaraan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap mendapatkan hak sebagai pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- a. pemassalan dan pembibitan;

- b. pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan;
  - c. pemberdayaan perkumpulan olahraga;
  - d. pengembangan dan peningkatan mutu organisasi; dan
  - e. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dibantu induk cabang olahraga provinsi dan/atau Komite.
- (3) Pembinaan yang dilakukan Dinas dan induk cabang olahraga provinsi dan/atau Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembinaan dan pengembangan dapat dilakukan oleh masyarakat atau klub, sanggar olahraga dan/atau atau dunia usaha.

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan cara memfasilitasi:
- a. pemberdayaan perkumpulan olahraga sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan;
  - b. peningkatan sumber daya manusia keolahragaan;
  - c. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana olahraga; dan
  - e. penyelenggaraan kejuaraan tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menetapkan cabang olahraga unggulan.
- (2) Penetapan cabang olah raga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan;
- a. potensi atlit yang berbakat;
  - b. ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
  - c. terdapat pelatih yang memiliki sertifikat; dan
  - d. memiliki Komite olahraga di tingkat Provinsi; atau

- e. berasal dari tradisi dan budaya masyarakat di Daerah
- (3) Cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Dinas.
- (4) Cabang olahraga unggulan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi prioritas untuk mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Daerah dan/atau Dunia usaha.
- (5) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dibantu induk cabang olahraga provinsi dan/atau Komite.

## Bagian Kedua

### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada pendidikan formal dan pendidikan lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pembinaan pelatih olahraga pada satuan pendidikan.
  - b. pembinaan dan latihan olahraga pelajar, klub, saranadan/atau sanggar olahraga;
  - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan;
  - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan mahasiswa;
  - e. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
  - f. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik antar satuan pendidikan secara nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dan dapat dibantu induk cabang olahraga provinsi dan/atau Komite.

#### Pasal 14

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat pelatihan olahraga baik tingkat Daerah maupun nasional, yang kegiatannya mengurangi proses dan jam belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan proses dan jam belajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas.
- (3) Bagi satuan pendidikan yang tidak memberikan izin kepada peserta didik yang mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. dilaporkan oleh Dinas ke Kepala Daerahnya atau Pemerintah sesuai tempat satuan pendidikan berada berdasarkan kewenangan penyelenggaraan pendidikan.

#### Pasal 15

Setiap satuan pendidikan dan induk cabang olahraga provinsi dan/atau Komite dapat melakukan kejuaraan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan anak didik secara berkala pada tingkat daerah masing-masing atau wilayah.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan di bidang pendidikan keagamaan dan/atau pondok pesantren.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dibantu oleh induk cabang olahraga provinsi dan/atau Komite
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 17

Komite berkewajiban melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap olah raga pendidikan mulai dari jenjang dasar sampai dengan perguruan tinggi.

## Bagian Ketiga

### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

## Pasal 18

Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menumbuh kembangkan olahraga rekreasi sebagai olahraga rakyat.

## Pasal 19

- (1) Dalam hal olahraga rekreasi dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah aparatur sipil negara berpartisipasi aktif untuk mengikuti kegiatan olahraga.
- (2) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tentative dan dengan tidak mengganggu pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## Bagian Keempat

### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas

## Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas.
- (3) Pembinaan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi.

## Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan Dunia usaha melakukan Pengembangan terhadap Olahraga Disabilitas.
- (2) Pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaluifasilitasi sarana dan prasarana.

- (3) Dalam hal Daerah belum menyediakan sarana dan prasarana pengembangan terhadap olahraga disabilitas, maka dapat menggunakan sarana dan prasarana yang berada di Pemerintah Daerah Kab/Kota atau pihak lain.
- (4) Penggunaan sarana dan prasana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KERJASAMA  
Pasal 22

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah, Gubernur dapat menyelenggarakan kerja sama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara:
  - a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah daerah lainnya;
  - b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota di wilayah Daerah; dan/atau
  - c. Pemerintah Daerah dengan masyarakat atau Dunia Usaha.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 23

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan pengembangan olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perkumpulan, klub, atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

BAB VII  
PENGHARGAAN  
Pasal 24

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, organisasi dan/atau perseorangan.
- (3) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
  - a. tingkat prestasi yang dicapai;
  - b. kemampuan pemberi penghargaan;
  - c. tahapan pembinaan; dan/atau
  - d. kebutuhan penerima penghargaan.
- (4) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 25

Pembiayaan pelaksanaan Penyelenggaraan Keolahragaan menganut prinsip kecukupan dan berkelanjutan, yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten; dan/atau
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 12 Desember 2017

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang  
Pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

TTD

RANTA SOEARTA  
LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH.,M.Si  
Pembina Tk.I  
NIP. 19680805 199803 1 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Keolahragaan merupakan tugas dan tanggungjawab bersama baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut juga sejalan dengan Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan keolahragaan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga sesuai Lampiran S angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan kewenangan Provinsi sub bidang keolahragaan, meliputi:

- a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
- b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Provinsi;
- c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional ;

d. Pembinaan dan pengembangan olahraga tingkat Daerah Provinsi.

Untuk melaksanakan kebijakan Nasional di Daerah, Pemerintah Provinsi Banten membentuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe A berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Sejalan dengan hal tersebut, semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap keberadaan olahraga baik olahraga prestasi maupun olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga disabilitas, maka perlu dilakukan penataan terhadap pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan di Pemerintah Daerah secara terpadu, terstruktur dan berkelanjutan agar olahraga tidak hanya menghasilkan atlit daerah di kancah nasional maupun internasional namun melalui olahraga dapat membentuk masyarakat yang berkualitas, berbudaya dan beradab.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, Pemerintah Provinsi memandang masih diperlukannya instrument hukum yang sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan daerah sebagai dasar hukum melaksanakan penyelenggaraan keolahragaan mulai dari kebijakan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, peran serta masyarakat, penghargaan dan pendanaan dalam bentuk Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kebijakan Nasional” adalah kebijakan yang ditetapkan Pemerintah dan kebijakan sesuai sistem keolahragaan nasional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kebijakan Daerah” adalah untuk terselenggaranya fungsi Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dan regulator untuk kemajuan olahraga di Daerah antara lain penyusunan kurikulum pendidikan untuk rintisan sekolah keberbakatan olahraga, menyediakan sarana dan prasarana olahraga serta melakukan kerjasama dengan dunia Usaha atau masyarakat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “organisasi perangkat daerah” adalah Dinas, Badan, Kantor dan Biro yang melaksanakan kebijakan daerah untuk membangun dan mengembangkan keolahragaan antara lain:

- a. Dinas Pendidikan untuk penyusunan kurikulum pendidikan;
- b. Dinas Bina Marga dan Permukiman untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana;
- c. Biro Pemerintahan untuk kerjasama daerah;
- d. Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk koordinasi antar lembaga terkait dalam bidang olahraga;
- e. Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk kaderisasi dan pelatihan atlet berbakat;
- f. Bappeda dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

- g. Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk mendorong adanya olah raga unggulan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- h. Bappeda, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perindustrian untuk mendorong partisipasi dunia usaha;

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Kebijakan nasional” adalah kebijakan yang ditetapkan Pemerintah dan sesuai dengan sistem keolahragaan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Organisasi Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang memiliki fungsi untuk mengimplementasikan kebijakan keolahragaan nasional dan kebijakan keolahragaan Daerah,

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya manusia keolahragaan” adalah semua aspek yang berkaitan dengan sumber daya manusia untuk keolahragaan diantaranya meningkatkan kemampuan pelatih dan juri olahraga.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Fasilitasi” adalah kemudahan dan layanan olahraga yang mendukung pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “potensi atlit yang berbakat” adalah hasil dari pemassalan dan pembibitan yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga memiliki atlit yang berbakat di cabang olahraga tertentu;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketersediaan sarana dan prasarana adalah dimilikinya fasilitas bagi kebutuhan olahraga antara lain lapangan olahraga, asrama, pusat pelatihan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tradisi dan budaya masyarakat di Daerah” adalah aktivitas olahraga yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat setempat di wilayah Provinsi Banten dan termasuk sebagai cabang olahraga seperti pencak silat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “prioritas” adalah diutamakannya olahraga unggulan untuk mendapatkan perhatian dari Daerah dan Dunia Usaha (CSR) baik berupa pembinaan, pelatihan maupun pendanaan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidikan lainnya” adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga seperti home schooling atau jenis pendidikan informal lain yang diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “organisasi perangkat daerah lainnya” adalah Dinas Pendidikan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah bentuk kejuaraan yang dilakukan secara rutin dan menjadi agenda satuan pendidikan baik setiap semester atau setiap tahun Atau setiap tiga bulan dan tidak mengganggu keberlangsungan proses belajar (pendidikan) contohnya class mitting, kejuaraan antar sekolah.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berpartisipasi aktif untuk mengikuti kegiatan olahraga” adalah dengan menjadi peserta lomba, mensosialisasikan agenda olahraga, menonton atau mensupport peserta cabang olah raga yang dilombakan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tentative” adalah pelaksanaan kegiatan olahraga rekreasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan di Daerah seperti dalam rangka Ulang Tahun Kemerdekaan RI, ulang tahun Provinsi Banten.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah perorangan maupun badan hukum yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk dipergunakan berolahraga seperti pada, klub, sanggar, tempat yang dikomersilkan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Penggunaan sarana dan prasana” adalah dengan sewa menyewa atau pinjam pakai atau bentuk lain yang disepakati dengan perjanjian para pihak

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Daerah lainnya” adalah Pemerintah Daerah provinsi atau Kab/Kota di luar wilayah Provinsi Banten.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 71